

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRISyariah Tbk (“selanjutnya disebut Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis / 5 November 2020
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel ibis Styles Jakarta Tanah Abang
Jl. Fachrudin No.22, Kampung Bali, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250

Dengan mata acara sebagai berikut :

Perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan :

Mata acara rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan/atau Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 17 ayat 13 dan/atau Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada **tanggal 13 Oktober 2020, pukul 16.15 WIB**.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id).
c. Asli Surat Kuasa agar disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, alamat : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. 021 - 350 8077 (*hunting*) selambat-lambatnya pada **tanggal 2 November 2020 pukul 14.00 WIB**.
4. Sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dikelola oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Rabu, tanggal 4 November 2020, pukul 12.00 WIB**.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa dokumen bukti kewenangan mewakili badan hukum, antara lain fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
7. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank BRISyariah Tbk, Gedung BRISyariah Lantai 4, Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160, pada jam kerja dengan permintaan tertulis.
8. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan demi keamanan dan kesehatan bersama, Pemegang Saham yang berhak hadir atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan uji tes rapid atau tes PCR/swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes rapid atau tes PCR/swab dengan hasil non-reaktif atau negatif Covid-19 yang berlaku tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas tes rapid atau tes PCR/swab tersebut tidak dapat diperkenankan hadir secara fisik dalam Rapat.
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C)
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman.
9. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik peserta rapat sesuai kapasitas ruangan dengan menerapkan *physical distancing*, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta rapat yang hadir lebih awal.

Jakarta, 14 Oktober 2020
PT BANK BRISYARIAH Tbk
DIREKSI